PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Jaksa Agung Suprapto 77 Telp. (0323) 321500 – 323003
S A M P A N G (6 9 2 1 3)
Website : http://disdiksampang.com http://disdiksampang.siap-dinas.com
e-mail : disdiksampang@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG

Nomor : 421.9/ 25 /434.101/2016

Tentang

IJIN PERPANJANGAN OPERASIONAL PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KABUPATEN SAMPANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan akses pendidikan nonformal pada masyarakat di Kabupaten Sampang diperlukan kelembagaan yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal dan informal ;
b. Bahwa untuk mewujudkan kelembagaan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada point (a) di atas dipandang perlu menetapkan pendirian kelembagaan pendidikan nonformal yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Sampang ;
10. Peraturan Bupati Sampang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Organisasi, Tata Kerja dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Perpanjangan Operasional Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

a. Nama Lembaga : PAUD NURUL AMIN
b. Nama Penyelenggara : Paud Nurul Amin
c. Ketua/Pengelola : MUQODDAS
d. Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)
e. Tahun Berdiri : 2013
f. Alamat : Dsn. Patemon Kec. Robatal Kabupaten Sampang

KEDUA : Keputusan sebagaimana tersebut pada diktum pertama mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pendidikan anak usia dini (PAUD) dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.

KETIGA : Membebankan biaya penyelenggaraan sebagaimana tersebut pada diktum kedua berasal dari penyelenggara/pengelola lembaga dan/atau swadaya masyarakat dan/atau sumber lain yang sah sesuai peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan sebagaimana tersebut pada diktum pertama mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan, pelaksanaan, evaluasi program kerja dan melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap bulan secara rutin dan berkesinambungan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang melalui UPTD Pendidikan Kecamatan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung 7 Januari 2016 sampai dengan 7 Januari 2019 dan dapat diperpanjang kembali sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG
Pada tanggal : 7 Januari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMPANG

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. HERI PURNOMO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19590918 199303 1 001

Tembusan disampaikan kepada :
Yth. 1. Bupati Sampang
2. Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Sampang
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan setempat
4. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan